



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR 481 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 465/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 481 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.
- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 481 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RINGINREJO
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA RINGINREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ISWATI	P	RINGINREJO	001
2	NADYA PUTRI SEPTIANA	P	RINGINREJO	002
3	MILLATU ROSYIDAH	P	RINGINREJO	003
4	ARIA SAPUTRI	P	RINGINREJO	004
5	NISBATUL ANIFAH	P	RINGINREJO	005
6	SRI WAHYUNI, S.H	P	RINGINREJO	006
7	IKE LARASATI	P	RINGINREJO	007
8	ARBAATUN SIWINIHAYATI	P	RINGINREJO	008
9	UMI SALAMAH	P	RINGINREJO	009
10	SARTIKA WULANDARI	P	RINGINREJO	010
11	DWI MAYA RAHMAWATI	P	RINGINREJO	011

B. KELURAHAN/DESA BATUAJI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	HANA MARDIANA	P	BATUAJI	001
2	SITI MUTAHAROH	P	BATUAJI	002
3	NUR SABIKISMA	P	BATUAJI	003
4	NOVIATUN NADHIROH	P	BATUAJI	004
5	RITA PURNAMA SARI	P	BATUAJI	005
6	INTAN PUTRI TIARA	P	BATUAJI	006
7	TITO PURBANTARA SANTOSO	L	BATUAJI	007
8	SELVY DIAN RATNASARI	P	BATUAJI	008
9	PUTRI DIYAH AULIYA'I	P	BATUAJI	009
10	ROSY NARIATI	P	BATUAJI	010
11	ULYALAFI KUSNA	P	BATUAJI	011
12	RANI KASANDRA	P	BATUAJI	012

C. KELURAHAN/DESA DEYENG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	DWI ERNAWATI	P	DEYENG	001
2	DWI LESTARI	P	DEYENG	002
3	RENI RENATA	P	DEYENG	003
4	NUR MALIKAH	P	DEYENG	004
5	BINTI SOLEKAH	P	DEYENG	005
6	PUJI RAHAYU	P	DEYENG	006
7	SUPIATIN	P	DEYENG	007

8	SUNARTI	P	DEYENG	008
9	ROFI'AH	P	DEYENG	009
10	SUDARWATI	P	DEYENG	010
11	MUSLIMAH	P	DEYENG	011
12	AFIDATUL MUTOHAROH	P	DEYENG	012
13	ENDANG SUSANTI	P	DEYENG	013
14	ISTATIK KHASANAH	P	DEYENG	014
15	NUR INDAYANI	P	DEYENG	015

D. KELURAHAN/DESA DAWUNG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ZULVIA RIFQI NABILLA ASH	P	DAWUNG	001
2	RIZNANDA AULIA PUTRI	P	DAWUNG	002
3	SUDARSIH	P	DAWUNG	003
4	TIYOK NUR ARIANTO	L	DAWUNG	004
5	WIWIN NGAINURROFIATI	P	DAWUNG	005
6	KIKI SUSANTI	P	DAWUNG	006
7	IKLIMA DARA LAROSA	P	DAWUNG	007
8	MUHAMMAD SEPTIAWAN	L	DAWUNG	008
9	ROHMAT PRASETYO UTOMO	L	DAWUNG	009
10	FAIQOTUS SILVIANA	P	DAWUNG	010
11	DEWI MU'ALIFAH	P	DAWUNG	011

E. KELURAHAN/DESA PURWODADI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	YESY NOVITA SARI	P	PURWODADI	001
2	SITI KHOIRIYAH	P	PURWODADI	002
3	ENDANG ERNAWATI	P	PURWODADI	003
4	LIMHATUL HASANAH	P	PURWODADI	004
5	NURHIDAYATI	P	PURWODADI	005
6	LILIK ROFI'AH	P	PURWODADI	006
7	NURJANAH	P	PURWODADI	007
8	SANTI MAHARANI	P	PURWODADI	008
9	CHRISTINA	P	PURWODADI	009

F. KELURAHAN/DESA SAMBI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SUWARNI	P	SAMBI	001
2	INAYATUL KHASANAH	P	SAMBI	002
3	MEI NUR FATIMAH	P	SAMBI	003
4	KIKI PRASETIYAWATI	P	SAMBI	004
5	ENDAH SETYO RINI	P	SAMBI	005
6	YAYUK LINDA RINI	P	SAMBI	006
7	KRISTIANTORO	L	SAMBI	007
8	DIAN NOVIANA FITRIAWATI	P	SAMBI	008
9	QONI' NURUL HIKMAH	P	SAMBI	009

G. KELURAHAN/DESA SUSUHBANGO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	DIMAS ALDI PRAYOGO	L	SUSUHBANGO	001
2	DIANA ELISA PUTRI	P	SUSUHBANGO	002
3	LINDA HERLINA ANGGUN MAHARANI	P	SUSUHBANGO	003
4	FISTIKA SEPTIN KURNIAWANTI	P	SUSUHBANGO	004
5	HARIANI	P	SUSUHBANGO	005
6	MAYAMIN	P	SUSUHBANGO	006
7	SITI RUKAYAH	P	SUSUHBANGO	007
8	NANIK SUWARNI	P	SUSUHBANGO	008
9	LAILATUL MUNAWAROH	P	SUSUHBANGO	009

H. KELURAHAN/DESA SELODONO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NILA NOVIA ANGGRAINI	P	SELODONO	001
2	SONI WICAKSONO	L	SELODONO	002
3	FITRIA INTAN NURLAILI	P	SELODONO	003
4	ADITYA SETYO BUDI	L	SELODONO	004
5	MOHAMAD DLIYA'ULHAQ	L	SELODONO	005
6	NURUL AZIZAH	P	SELODONO	006
7	SUNARLIN	P	SELODONO	007
8	WINARTI YUNIA	P	SELODONO	008
9	ANIS ZUNAWAROH	P	SELODONO	009
10	DEVINA JUNIA NINGSIH	P	SELODONO	010
11	LILIS FITRIANI	P	SELODONO	011
12	IKA HIMATUL AKLA	P	SELODONO	012
13	SRIATUL HAFADHOH	P	SELODONO	013
14	MUHIBATUS SHOLEHAH	P	SELODONO	014
15	UPIK UMI ZAKIROH	P	SELODONO	015
16	NOVITA RATNA SARI	P	SELODONO	016

I. KELURAHAN/DESA NAMBAAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SRIYANAH	P	NAMBAKAN	001
2	NOR ROFIAH	P		002
3	SITI SAMAWIYAH	P		003
4	NENENG KUSUMA ASTUTIK	P		004
5	KUNDAYATI	P		005
6	IDA RIANAWATI	P		006

J. KELURAHAN/DESA SRIKATON

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	CANDRA ADI PURNOMO	L	SRIKATON	001
2	SEPTI NIHAYATI	P	SRIKATON	002
3	FEFI DINIYATI SHOLIHAH	P	SRIKATON	003
4	SAHRUL MUHIB	L	SRIKATON	004
5	TAUFIQ ACHSAN	L	SRIKATON	005
6	AHMAD DIDIK SUGIARTO	L	SRIKATON	006
7	HANES WITANTO	L	SRIKATON	007
8	DIAN SARI	P	SRIKATON	008

K. KELURAHAN/DESA JEMEKAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NUR ROHMAH	p	JEMEKAN	001
2	MUH. TAUFIQ	L	JEMEKAN	002
3	MUGIYATUN	P	JEMEKAN	003
4	EKO SUCI RAHAYU	P	JEMEKAN	004
5	ANI FARDIATUL KHASANAH	P	JEMEKAN	005
6	RICO VARIS JULIANTO	L	JEMEKAN	006
7	AHMAD MUSTOFA	p	JEMEKAN	007
8	PANIDI	L	JEMEKAN	008
9	SUNARDI	L	JEMEKAN	009
10	PRIYATIM	P	JEMEKAN	010
11	DWI SUSILA NINGSIH	P	JEMEKAN	011
12	CHOIRUL ANAM	L	JEMEKAN	012
13	FIRDAUS AJI CAHYONO	L	JEMEKAN	013

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA